



**PERATURAN**  
**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER**  
**No. 03/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/I/2026**  
**Tentang**  
**PROSEDUR PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**DI BAWAH CAKUPAN LAM INFOKOM**

- Menimbang : a. Bahwa setiap program studi wajib memiliki status akreditasi.  
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Prosedur Pengajuan Status Terakreditasi dengan Peraturan LAM INFOKOM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Rapat Pimpinan LAM INFOKOM pada tanggal 19 Januari 2026 tentang prosedur pengajuan status terakreditasi program studi di bawah cakupan LAM INFOKOM.

**Memutuskan**

- Menetapkan  
KESATU : Prosedur pengajuan status terakreditasi program studi di bawah cakupan LAM INFOKOM.
- KEDUA : Pengajuan status terakreditasi Program Studi dalam cakupan LAM INFOKOM dilakukan SATU KALI dalam satu tahun, dengan tahapan:  
1. bulan Februari: pendaftaran Program Studi melalui SALAM INFOKOM.  
2. bulan Maret: LAM INFOKOM mengajukan proposal pembiayaan akreditasi untuk Status Terakreditasi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.  
3. bulan Mei: Program Studi mengajukan usulan akreditasi dengan status Terakreditasi.  
4. bulan Juni: Pelaksanaan Asesmen Kecukupan (AK).  
5. bulan Juli: Pelaksanaan Asesmen Lapangan (AL).  
6. bulan Agustus: Penyampaian keputusan hasil akreditasi kepada Program Studi.  
7. bulan September: LAM INFOKOM membuat laporan hasil pelaksanaan akreditasi.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui ketentuan atau keputusan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi pada  
Tanggal, 25 Januari 2026



LAM INFOKOM



Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.  
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.  
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM